



PERATURAN NAGARI LUNANG DUA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG
PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN) TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG DUA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ,Pemerintahan Pembangunan serta pemberdayaan dan pelayanan Masyarakat di Nagari Lunang Dua, Maka perlu menetapkan , Sumber Pendapatan Asli Nagari (PAD) Tahun Anggaran 2019
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada Huruf (a) Maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera tengah;
2. Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3861)
3. Undang undang nomor 06 Tahu 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Nagari ;

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS)
NAGARI LUNANG DUA
Dan
WALI NAGARI LUNANG DUA MEMUTUSKAN
PERATURAN NAGARI LUNANG DUA ,
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG :
SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI LUNANG DUA
TAHUN ANGGARAN 2019;

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dasar pengenaaan dan besar iuran / pungutan Nagari

1. Iuran/pungutan Nagari terhadap hasil sumber daya manusia
 - a. Dasar pengenaaan iuran/ pungutan Nagari dilakukan terhadap masyarakat yang melanggar norma-norma adat dan kaidah Agama (Islam).
 - b. Ketetapan sebagaimana poin (a) diatas, dikenakan bentuk dan keadaan dari kejadian pelanggaran terhadap poin (a) seperti :
 1. Kawin larI / orang datang yang menempati antara laki - laki dan perempuan yang diragukan tentang pernikahannya.
 2. Tertangkap basah antara bujang dan gadis atau duda dan janda.
 3. Mengadakan tempat perjudian dan minum-minuman terlarang di rumah pribadi atau ditempat umum.
 4. Menjual Minuman Keras
 5. Tamu harus melapor ke Pemerintah setempat dalam 1 kali 24 jam.
 6. Pencurian / mengambil hak seseorang
 7. Perkelahian Warga
 8. Pengendara Motor / Kebut kebutan yang Mengganggu Lingkungan,
 9. Parkir Pasar dan Parkir Saat Kegiatan Acara
 10. Pembukaan lapak kaki lima di area pasar
 11. Pembangunan Rumah / Gedung di atas tanah Fasilitas Nagari
 12. Fasilitas Gedung yang berada di Tanah Fasilitas Nagari yang di tempati warga
 13. Luas Maximal Tanah untuk Pembangunan Pendidikan Sekolah
 - c. Ketetapan poin (b) diatas berdasarkan :
 1. Siang hari : apabila sudah menyalahkan aturan / sudah salah dipandang mata dan menurut agama dan adat setempat.
 2. Malam hari : sudah lewat dari jam 22.00 WIB yang meresahkan masyarakat.

3. Selingkuh : yang bisa dibuktikan dengan bukti kesalahan dan bukti pelanggaran sesuai Peraturan Nagari dan hukum Agama dan adat setempat.
4. Melewati batas wilayah yang di sepakati : Luas Tanah Dan Luas Bangunan
- d. Besar jumlah / nilainya dilihat dari bentuk poin a, b, c diatas:

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK IURAN / PUNGUTAN NAGARI

PASAL II

Dasar pengenaan dan iuran / pungutan dari kekayaan milik Nagari Lunang Dua :

1. Terhadap hasil kekayaan milik Nagari :
 - a. Dasar pengenaan iuran pungutan oleh Nagari dilakukan bentuk dan jenis kekayaan yang dimiliki oleh Nagari Lunang Dua, seperti :
 1. Fasilitas umum
 2. Pasar Nagari
 3. Mesin jahit
 4. Sawit Nagari
 5. Leges Nagari
 6. Bum nag
 7. Dan lainnya yang tertera tertera pada Pasal 1
 - b. Besar jumlah yang dikenakan sesuai dengan hasil dan kebutuhan yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan, kemasyarakatan dan Pemerintahan Nagari Lunang Dua

BAB III

KEAMANAN / KETERTIBAN DAN LARANGAN NAGARI

PASAL III

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

1. Masyarakat Nagari Lunang Dua diminta
 - a. Gotong Royong satu bulan sekali pada minggu pertama di awal bulan
 - b. Dilarang membuang sampah pada sungai
 - c. Dilarang membuang sampah sepanjang jalan
 - d. Dilarang membuang saluran Pembuangan Air besar (BAB) Dan Air kecil (BAK) ke sungai
 - e. Apabila melakukan pelanggaran pada poin (b), (c), (d) maka di kenakan denda Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

PASAL IV
KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

1. Masyarakat Nagari Lunang Dua dilarang menangkap ikan dengan cara :
 - a. Meracun Ikan dengan bahan kimia
 - b. Bahan Peledak
 - c. Jaring Panjang
 - d. Setrum
 - e. Dan alat yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan
 - f. Setiap orang yang sengaja melakukan hal tersebut di pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2. 000.000.000 (Duan Miliar Rupiah), sesuai UU RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 84 Ayat 1 Jo UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Perikanan.

BAB IV

1. Dari uraian BAB 1 s/d BAB IV diatas, maka Nagari Lunang Dua mengajukan kepada Ketua / Anggota BAMUS Nagari Lunang Dua sebagaimana terlampir dalam rancangan ini, dalam BAB V Pasal VI (terlampir).

No	Jenis Iuran	Besar Iuran		Ket
		Satuan	Rp (%)	
1	2	3	4	5
1	Hasil Perkebunan Sawit	Kg	10	
2	Hasil Industri			
	a. Bengkel	Tahun	25.000	
	b. Perabot	Tahun	25.000	
	c. Walet	Tahun	250.000	
	d. Heller	Tahun	50.000	
	e. Mesin Bajak	Tahun	0	
3	Hasil Kekayaan Nagari			
	a. Perumahan ex Kantor	Tahun	150.000	
	b. Tanah Sebelah Makam	Tahun ¼ ha	1.500.000	
	c. Tanah sebelah PAUD	Tahun 1/4 ha	1.750.000	
	d. Mesin Jahit	Tahun / Unit	75.000	
4	Ketertiban dan Keamanan Nagari			
	a. Bujang Gadis	1 Orang	2.500.000	Asusila
	b. Duda / Janda	1 Pasang	3.000.000	,,
	c. Selingkuh beruami / bersteri	1 Pasang	8.000.000	,,

5	Perkelahian dan pencurian			
	a. Perkelahian	1 Orang	2.500.000	bagi yang salah dan mengobati
	b. Pencurian	Kasus	3.000.000	dan apabila yang ke 2 kalinya urusan kpd yang berwajib
5	Jasa Pelayanan / Leges			
	a. Surat Keterangan Usaha	Lembar	20.000	
	b. Surat Pindah	Lembar	50.000	
	c. Surat Jalan	Lembar	20.000	
	d. Surat Kepemilikan Tanah	Lembar	50.000	
	e. Surat ijin Hiburan	Lembar	50.000	
	f. Surat Pengantar SKCK	Lembar	20.000	
	g. Surat Keterangan Beda Nama	Lembar	20.000	
	h. Surat Keterangan Meninggal Dunia	Lembar	20.000	
	i. Surat Keterangan Jual Beli Ternak	Lembar	20.000	
	j. Surat Keterangan Domisili	Lembar	20.000	
	k. Surat keterangan Tidak mampu	Lembar	20.000	
\	l. NA	1 Pasang	600.000	
	m. NA	1 Orang	200.000	
	n. Surat Jual Beli tanah	Surat	500.000	Per 0,25 ha
6	Bagi pengusaha dari luar yang menetap	Tahun	50.000	
7	Pasar Nagari			
	a. Jasa Pemungut pasar	Bulan	35 %	
	b. Nagari	Tahun	10 %	
	c. Pembangunan Pasar	Tahun	45 %	
	d. Kegiatan sosial masyarakat	Tahun	10 %	
8	Tamu Harap Lapor 1 X 24 Jam	1 Minggu	250.000	Bila dalam 1 minggu belum melapor
9	Semua dana leges 50 % digunakan untuk kegiatan santunan yang dilaksanakan 1 X dalam 1 Tahun, (yatim/piatu,jompo dan Cacat)			
	a. Dilaksanakan pada bulan Ramadhan			
No	Jenis Iuran	Besar Iuran		Ket
		Satuan	Rp (%)	
1	2	3	4	5
1	Lapak kaki lima	Luar Los	60.000	
2	Los Pasar	Los/tahun	200.000	

BAB VI DAERAH PUNGUTAN

Pasal 7

1. Iuran/ Pungutan Nagari di lakurkan di daerah pengambilan (Quarry)
2. Karena suatu hal iuran / Pungutan tidak dapat di lakukan di Quarry, maka di lakukan di tempat pemakaian.
3. agar pelaksanaan pengumpulan iuran atau pemungutan dapat berjalan dengan lancar secara teknis di atur Keputusan wali Nagari .

BAB VII MASA IYURAN / PUNGUTAN

Pasal 8

1. Masa iuran Pungutan adalah jangka waktu selama subjek iuran melakukan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Objek iuran / Pungutan Nagari .
2. Masa iuran Pungutan Nagari berakhir pada saat subjek iuran / Pungutan yang telah di gariskan oleh Nagari

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

1. Wajib iuran ke Nagari membayar sendiri, jumlah atau besarnya iuran dikenkan berdasarkan perhitungan sebagaimana yang dimaksud pasal V
2. Iuran yang disetor pada Nagari dilakukan melalui bendahara nagari
3. Dalam hal tertentu bila dapat menimbulkan keraguan dan kesangsian terhadap kebenaran setoran iuran nagari oleh wajib iur nagari, maka wilayah nagari dapat membentuk badan khusus yang diberi tugas untuk itu
4. Badan khusus yang dibentuk wali nagari harus melalui koordinasi dan mendapat persetujuan BAMUS.

BAB IX

PENGELOLAAN/PENGGUNAAN IURAN NAGARI

Pasal 10

1. Pengelolaan hasil iuran nagari dikelola oleh pemerintah nagari dan dipertanggungjawabkan wali nagari pada BAMUS setiap akhir tahun (LPJ)
2. Hasil iuran Nagari merupakan pendapatan penerimaan hasil nagari (PPAN)
3. Pembangunan hasil iuran nagari dapat digunakan sebagai biaya pemberdayaan, pembangunan, kemasyarakatan, dan biaya rutin pemerintahan nagari
4. Setiap penggunaan dana dari pendapatan iuran nagari diatas Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh wali nagari harus disertai kwitansi/Faktur

BAB X

TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 11

1. Setiap individu selaku anggota masyarakat baik sendiri-sendiri maupu bersama-sama dapat meminta informasi atau keterangan wali nagari atau pejabat yang berwenang lainnya tentang keadaan maupun jumlah kas nagari dari penerimaan iuran Nagari
2. Setiap individu selaku anggota masyarakat baik sendiri sendiri maupun bersama-sama berhak mengetahui penggunaan dana yang diperoleh dari iuran nagari
3. Setiap individu selaku anggota masyarakat baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama berhak memberikan usul dan saran sebagai pertimbangan baik lisan maupun tulisan kepada pemerintahan nagari dalam penggunaan dana yang diperoleh melalui iuran nagari

BAB XI

SANKSI

Pasal 12

1. Bagi setiap anggota masyarakat, baik perorangan maupun berkelompok atau badan usaha yang yang tidak memenuhi dan mematuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi
2. Sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas dapat diberikan berupa, di jatuhkan denda dua kali lipat dari jumlah iuran dan atau tidak dilayani setiap kepentingan (penghentian pelayanan) pada Nagari dan atau dituntut dan diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlak

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Dengan berlakunya peraturan Nagari ini, semua peraturan yang mengatur tentang keuangan Nagari sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.

Pasal 14

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam lembaran Nagari Kenagarian Lunang Dua.

Ditetapkan di Lunang Dua
Pada tanggal 02 Januari 2019
Wali Nagari Lunang Dua



Diundangkan di Lunang Dua
Pada tanggal 02 Januari 2019
Sekretaris Nagari Lunang Dua

Lembaran Nagari Nagari Lunang Dua Nomor : 01 Tahun 2019